

# **MAKALAH**

## **Konstitusi Indonesia dan Perubahan UUD 1945**

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Matakuliah Pengantar Hukum Indonesia

Dosen Pengampu : Dr. Leliya, S.H., M.H.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**

Disusun Oleh :

Moh. Raihan [2530311065]

Sufyan Tsaury [2530311086]

Dhurrotul Khikmah [2530311045]

**HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

**2026**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya makalah yang berjudul “Konstitusi Indonesia dan Perubahan UUD 1945” ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai kedudukan konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Pembahasan dalam makalah ini difokuskan pada tiga pokok utama, yaitu Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar filosofis dan normatif negara, perubahan UUD 1945 beserta prosedur perubahannya, serta arti, nilai, dan sifat konstitusi dalam perspektif hukum tata negara. Melalui pembahasan tersebut diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara serta perlindungan hak-hak warga negara.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki kekurangan, baik dari segi penyusunan maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca mengenai konstitusi Indonesia dan dinamika perubahannya.

Cirebon, 14 Februari 2026

Kelompok 5

## **DAFTAR ISI**

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penulisan .....	2
<b>BAB II PEMBAHASAN</b>	
A. Pembukaan UUD 1945 .....	3
B. Perubahan UUD 1945 .....	7
C. Arti Nilai, dan Sifat Konstitusi .....	10
<b>BAB III PENUTUP</b>	
Kesimpulan .....	13
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Konstitusi merupakan tatanan hukum dasar suatu negara yang mengatur prinsip-prinsip fundamental penyelenggaraan negara dan struktur kewenangan lembaga negara. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) berfungsi sebagai konstitusi tertulis dan menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai instrumen hukum yang paling mendasar, UUD 1945 menjadi acuan dalam pembuatan seluruh peraturan perundang-undangan dan pedoman pelaksanaan pemerintahan serta penegakan hak dan kewajiban warga negara.

Sejarah pembentukan UUD 1945 berakar pada perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Proses ini dimulai melalui forum BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang dibentuk pemerintah pendudukan Jepang pada tahun 1945 dan menghasilkan Piagam Jakarta sebagai embrio konstitusi Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 mencerminkan cita-cita nasional, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perjalanan penerapan UUD 1945 menunjukkan bahwa konstitusi tidak statis. Selama era Orde Baru, praktik politik cenderung didominasi oleh kekuasaan eksekutif yang kuat, sehingga menimbulkan kebutuhan perubahan konstitusi agar mekanisme demokrasi dan checks and balances antar lembaga negara dapat lebih efektif ditegakkan. Momentum Reformasi 1998 kemudian mendorong amandemen UUD 1945 secara bertahap hingga tahun 2002, dengan tujuan memperkuat prinsip demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta struktur ketatanegaraan yang lebih akuntabel dan transparan.

Dengan latar belakang tersebut, makalah ini disusun untuk memberikan gambaran komprehensif tentang Pembukaan UUD 1945, perubahan konstitusi, serta arti dan nilai konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah:

1. Apa fungsi dan makna Pembukaan UUD 1945 dalam kehidupan bernegara?
2. Bagaimana prosedur dan sejarah perubahan UUD 1945 serta peran lembaga terkait?
3. Apa arti, nilai, dan sifat konstitusi sebagai dasar hukum tertinggi negara Indonesia?

## **C. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan makalah ini adalah:

1. Menjelaskan Pembukaan UUD 1945 dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
2. Menjelaskan prosedur perubahan UUD 1945, sejarah amandemen, dan peran lembaga konstitusional.
3. Menguraikan arti, nilai, dan sifat konstitusi dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pembukaan UUD 1945**

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian fundamental dari konstitusi Indonesia karena memuat nilai-nilai dasar dan cita-cita nasional yang telah disepakati dalam konteks sejarah perjuangan bangsa. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai landasan moral tetapi juga menjadi kerangka interpretatif dalam memahami seluruh norma konstitusi. Pembukaan UUD 1945 berperan sebagai *staatstidee* (ide dasar negara) yang mencerminkan nilai hukum, politik, dan budaya bangsa Indonesia.<sup>1</sup>

Secara historis, Pembukaan UUD 1945 disusun melalui proses panjang oleh BPUPKI pada tahun 1945 dan dirumuskan dalam empat alinea yang masing-masing memuat pernyataan kemerdekaan, latar belakang perjuangan bangsa, tujuan negara, serta prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.<sup>6</sup> Fungsi Pembukaan ini tidak hanya filosofis, tetapi juga normatif dan sosiologis karena menjadi pedoman umum dalam penafsiran pasal-pasal lain dalam UUD 1945 serta mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia tentang persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial.<sup>2</sup>

#### **1. Kedudukan Pembukaan Uud 1945 Dalam Sistem Ketata Negaraan**

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian integral dari UUD 1945 yang tidak hanya memiliki nilai simbolik, tetapi juga fungsi normatif dan operasional dalam sistem hukum nasional Indonesia. Secara yuridis, meskipun Pembukaan tidak secara langsung berfungsi sebagai norma yang dapat diuji materiil seperti pasal-pasal UUD, kedudukannya tetap tinggi sebagai

---

<sup>1</sup> Wahyu Pambudi, 'Sakralisasi Pembukaan UUD 1945', *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 14.1 (2018).

<sup>2</sup> Bintang Dwikanda Mahyuddin and others, 'KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG Emperor ( Charles 1947 ). Dalam Kosakata Bahasa Indonesia , Istilah Konstitusi Grondwet Atau Undangundang Yang Menjadi Dasar Dari Segala Hukum . 4 Konsep Pembukaan Undang-Undang Dasar ( UUD ) 1945 Sebagai Satu ', *Rahman, I. A., Hermawan, R., Lismayanti, L., Nurapandi, A., & Gunawan, A. (2023). RELATIONSHIP BETWEEN NURSE MOTIVATION AND PREVENTION ACTIONS (HAIs) IN ICU AND HCU ROOMS. Jurnal Mutiara Ners*, 6(1), 17–27..

sumber inspirasi dan interpretasi seluruh ketentuan konstitusi. Pendekatan ini sejalan dengan teori konstitusi modern yang menempatkan pembukaan sebagai pemuat *fundamental legal principles* yang melandasi seluruh isi teks perundang-undangan berikutnya.

Dalam kajian hukum tata negara, Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai dokumen yang memuat ide dan arah nilai dasar negara, yang sering disebut sebagai *constitutional essence*. Hal ini berarti pembukaan berperan sebagai arah tujuan konstitusi (*constitutional purposive*) dan juga sebagai alat interpretasi bagi hakim konstitusi dalam memutuskan sengketa konstitusional yang bersinggungan dengan nilai dasar negara.

## **2. Sejarah Perumusan Pembukaan UUD 1945**

Proses perumusan Pembukaan UUD 1945 terjadi dalam forum BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 29 Mei – 1 Juni 1945. Dalam forum ini, rumusan dasar negara dibahas secara komprehensif, dan kemudian dibentuklah Panitia Sembilan yang bertugas merumuskan teks yang lebih operasional. Rumusan awal *Piagam Jakarta* pada 22 Juni 1945 kemudian mengalami beberapa revisi sebelum menjadi Pembukaan UUD 1945 yang disahkan PPKI pada 18 Agustus 1945.

Proses sejarah ini memiliki dua makna penting: pertama, bahwa Pembukaan UUD 1945 bukan sekadar hasil keputusan politik elite, tetapi telah melalui proses musyawarah dan konsensus pengambil keputusan dalam konteks tuntutan aspirasi rakyat Indonesia yang beragam. Kedua, proses perumusan ini mencerminkan prinsip derajat kedaulatan rakyat yang kemudian menjadi esensi utama sistem kenegaraan Republik Indonesia.

## **3. Nilai-Nilai dalam Pembukaan UUD 1945**

Pembukaan UUD 1945 memuat nilai-nilai yang bersifat universal dan kontekstual, mencakup nilai moral, politik, dan sosial budaya yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Secara umum, lima nilai pokok yang terkandung dalam Pembukaan adalah:

1. Nilai Ketuhanan

Menegaskan bahwa bangsa Indonesia mengakui keberadaan Tuhan sebagai dasar moral tertinggi dan landasan spiritual kehidupan bernegara.

2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Menjamin penghormatan martabat manusia dan perlakuan yang adil bagi setiap individu tanpa diskriminasi.

3. Nilai Persatuan Indonesia

Menjadi prinsip integratif yang menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa dengan segala keragamannya.

4. Nilai Kerakyatan berdasarkan Permusyawaratan/Perwakilan

Menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui mekanisme demokrasi representatif.

5. Nilai Keadilan Sosial

Mengarahkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata.

Nilai-nilai ini bukan sekadar frase normatif, tetapi telah menjadi sumber nilai konstitusional yang berfungsi sebagai constitutional value system dalam pembentukan ratusan peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945. Dalam kajian akademik, nilai-nilai ini sering disebut sebagai foundation of legal order karena menjadi acuan pembangunan hukum nasional.

#### **4. Fungsi Pembukaan UUD 1945 dalam Sistem Hukum Nasional**

Pembukaan UUD 1945 memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks sistem hukum negara, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Fungsi Filosofis

Pembukaan bertindak sebagai pondasi nilai dan arah dasar negara, yang melandasi seluruh teks pasal UUD 1945. Nilai filosofis ini menjadi dasar

pembentukan sistem hukum normatif di Indonesia dan menjadi command moral bagi penyelenggara negara.

b. Fungsi Normatif

Meskipun tidak memiliki sanksi operasional seperti pasal konstitusi pada umumnya, Pembukaan tetap berfungsi sebagai sumber interpretasi norma hukum lainnya. Hal ini sering dimanfaatkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara konstitusional yang memerlukan rujukan kepada cita hukum dasar negara.

c. Fungsi Historis

Pembukaan mencerminkan konteks sejarah bangsa Indonesia saat mencapai kemerdekaannya. Nilai-nilai sejarah ini memberikan legitimasi moral terhadap hak rakyat Indonesia atas kedaulatan dan kemerdekaan.

d. Fungsi Sosiologis

Pembukaan juga berperan sebagai identitas nasional yang mencerminkan kehendak dan aspirasi kolektif rakyat Indonesia dari waktu ke waktu, sehingga memberi makna sosial dalam kebijakan publik dan pembentukan hukum positif.

## **5. Implikasi Pembukaan UUD 1945 dalam Praktik Ketatanegaraan**

Pembukaan UUD 1945 tidak hanya menjadi teks sejarah, tetapi juga memiliki implikasi teoretis dan praktis dalam penyelenggaraan negara, antara lain:

a. Landasan Hak Asasi Manusia

Nilai-nilai dalam Pembukaan telah menjadi dasar bagi pengaturan hak asasi manusia yang lebih rinci dalam Amandemen UUD 1945, termasuk pengakuan hak untuk hidup, pendidikan, kebebasan beragama, serta jaminan pemenuhan hak politik warga negara.

b. Dasar Kebijakan Publik

Pembukaan digunakan sebagai rujukan normatif dalam perumusan kebijakan

publik yang berkaitan dengan tujuan negara — misalnya program pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan perlindungan sosial.

c. Dasar Interpretasi Yudisial

Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya menggunakan Pembukaan sebagai *constitutional compass* untuk menafsirkan ketentuan konstitusi yang ambigu, terutama bila masalah menyangkut nilai fundamental negara seperti kedaulatan rakyat dan perlindungan HAM.

d. Referensi Pendidikan Konstitusi

Pembukaan sering dijadikan materi inti dalam pendidikan kewarganegaraan dan hukum konstitusi karena memuat arah dan nilai negara yang harus diketahui oleh setiap warga negara sebagai bagian dari pembentukan sikap dan perilaku hukum yang baik.

## **B. Perubahan UUD 1945**

Perubahan UUD 1945 merupakan respons terhadap kebutuhan konstitusional yang tidak lagi dapat diakomodasi oleh teks asli UUD 1945 untuk menjawab dinamika politik dan sosial di era Reformasi. Kritik terhadap konstitusi masa Orde Baru antara lain mengenai lemahnya perlindungan hak asasi manusia dan dominasi kekuasaan eksekutif yang berlebihan, sehingga memerlukan perubahan struktur kelembagaan negara yang lebih demokratis dan akuntabel.

### **1. Mekanisme dan Prosedur Perubahan UUD 1945**

Prosedur perubahan UUD 1945 diatur dalam Pasal 37 UUD 1945. Amandemen hanya dapat dilakukan melalui Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan persetujuan mayoritas anggota yang hadir. Secara rinci, prosedur tersebut meliputi:

- a. Pengajuan Usulan Amandemen – Dilakukan oleh anggota MPR atau Presiden sebagai inisiatif perubahan.

- b. Pembahasan di Komisi atau Tim Khusus MPR – Usulan amandemen dibahas secara mendalam, termasuk kajian yuridis, filosofis, dan implikasi politik.
- c. Pengambilan Keputusan dalam Sidang MPR – Amandemen disetujui jika mayoritas anggota MPR hadir dan memberikan persetujuan.
- d. Penetapan dan Publikasi Resmi – Setelah disetujui, perubahan dicatat secara resmi sebagai bagian dari UUD 1945.

Proses ini menegaskan bahwa UUD 1945 bersifat rigid secara prosedural, karena perubahan memerlukan prosedur formal yang ketat, tetapi tetap fleksibel secara substansi karena memungkinkan adaptasi nilai-nilai konstitusional terhadap perkembangan zaman.

## **2. Amandemen UUD 1945 dan Dampaknya**

Sejak 1999 hingga 2002, UUD 1945 mengalami empat kali amandemen dengan tujuan memperkuat demokrasi, perlindungan HAM, serta struktur ketatanegaraan yang akuntabel dan transparan. Beberapa dampak utama amandemen antara lain:

1. Penguatan Lembaga Legislatif dan Yudikatif  
Amandemen menegaskan kemandirian dan keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.
2. Peningkatan Perlindungan Hak Asasi Manusia  
Amandemen memperluas hak warga negara, termasuk hak politik, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, serta jaminan perlindungan hukum.
3. Perubahan Mekanisme Pemilihan Umum dan Kekuasaan Presiden  
Pemilihan presiden dilakukan secara langsung, membatasi masa jabatan,

dan menegaskan prinsip checks and balances.

#### 4. Peran Komisi Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

Komisi Konstitusi berfungsi sebagai konsultan legal dan pembuat rekomendasi amandemen agar tetap sesuai nilai Pancasila. Mahkamah Konstitusi menjadi pengawal konstitusi (*guardian of constitution*), memastikan amandemen tidak bertentangan dengan prinsip dasar negara.

Dampak perubahan UUD 1945 bukan hanya legal-formal, tetapi juga politis dan sosial. Modernisasi struktur ketatanegaraan, penegasan hak politik, dan memperkuat demokrasi Indonesia serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan pemerintah.<sup>3</sup>

### 3. Implikasi Perubahan UUD 1945

Perubahan UUD 1945 memiliki implikasi jangka panjang pada penyelenggaraan negara, di antaranya:

#### a. Legitimasi Politik dan Legal

Amandemen memberikan legitimasi terhadap pembagian kekuasaan yang lebih seimbang antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

#### b. Peningkatan Kepastian Hukum

Dengan memperkuat lembaga pengawas dan memperjelas hak warga negara, amandemen meningkatkan kepastian hukum dalam praktik pemerintahan dan peraturan perundang-undangan.

#### c. Pemantapan Demokrasi

Perubahan ini mendorong partisipasi rakyat dalam politik, meningkatkan transparansi, dan memperkuat mekanisme pengawasan publik terhadap pemerintah.

---

<sup>3</sup> Seri Mughni Sulubara, Riska Riska, and Yeni Irma Normawati, 'Komprehensif Penafsiran Dan Implementasi Guide to Indonesian Constitutional System Based on UUD 1945 Bagi Generasi Z', *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 3.4 (2024), 62–73

d. **Dasar Kajian Akademik**

Amandemen menjadi materi penting dalam pendidikan konstitusi dan hukum tata negara karena menunjukkan proses adaptasi konstitusi terhadap tantangan sosial-politik.

**C. Arti, Nilai, dan Sifat Konstitusi**

Konstitusi merupakan aturan dasar tertinggi yang mengatur struktur pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga negara dalam suatu negara. UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis menjadi acuan utama dalam seluruh tindakan kenegaraan dan mencerminkan nilai hukum, politik, sosial, serta budaya bangsa. Teori konstitusi dari Dicey menekankan bahwa konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bersifat sewenang-wenang, sedangkan Schmitt menekankan konstitusi sebagai aturan formal yang menentukan pembagian kekuasaan dan pengambilan keputusan dalam kondisi tertentu.<sup>4</sup>

**1. Nilai Konstitusi**

Konstitusi memiliki nilai yang bersifat multidimensional, meliputi aspek hukum, politik, sosial, dan budaya. Nilai-nilai tersebut menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan negara, penegakan hukum, serta pembinaan masyarakat sipil yang demokratis.

a. **Nilai Hukum**

Konstitusi menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan dan menegaskan supremasi hukum. Semua tindakan penyelenggara negara harus berlandaskan prinsip konstitusi, sehingga tercipta kepastian hukum.

b. **Nilai Politik**

Konstitusi memberikan legitimasi bagi pemerintah dan mekanisme pengambilan keputusan politik. Hal ini mencakup prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan, dan mekanisme checks and balances antar lembaga negara.

---

<sup>4</sup> Zen Zen Zanibar, 'The Indonesian Constitutional System in the Post Amendment of the 1945 Constitution', *Sriwijaya Law Review*, 2.1 (2018), 45

c. Nilai Sosial

Konstitusi mengatur hak dan kewajiban warga negara, perlindungan minoritas, dan jaminan kesejahteraan sosial. Nilai sosial ini mencerminkan tujuan negara untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

d. Nilai Budaya dan Filosofis

Konstitusi juga merefleksikan identitas bangsa, termasuk nilai-nilai Pancasila dan cita-cita luhur kemerdekaan. Nilai filosofis ini menjadi pedoman moral bagi penyelenggara negara dan masyarakat dalam berinteraksi secara adil dan harmonis.

Nilai-nilai ini menjadikan konstitusi sebagai fondasi moral dan hukum yang tidak dapat dipisahkan dari praktik penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat.

## **2. Sifat Konstitusi**

Konstitusi memiliki sifat khusus yang membedakannya dari peraturan perundang-undangan lainnya:

a. Tertulis

UUD 1945 adalah konstitusi tertulis yang memuat norma, prinsip, dan aturan dasar yang jelas dan resmi.

b. Fundamental

Konstitusi memuat prinsip-prinsip dasar negara yang bersifat mendasar dan menjadi acuan seluruh kebijakan, hukum, dan tindakan penyelenggara negara.

c. Mengikat

Seluruh lembaga negara dan warga negara terikat oleh ketentuan konstitusi. Pelanggaran konstitusi dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi dan lembaga pengawas lainnya.

d. Rigid dan Fleksibel

- 1) Rigid: Perubahan konstitusi memerlukan prosedur formal yang ketat, misalnya melalui amandemen di Sidang MPR.
  - 2) Fleksibel: Isi konstitusi dapat diadaptasi melalui interpretasi hukum dan amandemen untuk menyesuaikan perkembangan sosial-politik dan kebutuhan masyarakat.
- e. Dinamis
- Meskipun bersifat fundamental, seperti yang terlihat pada empat kali amandemen UUD 1945 pasca Reformasi, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan demokrasi modern dan perlindungan hak asasi manusia.

### **3. Implikasi Arti, Nilai, dan Sifat Konstitusi dalam Praktik**

Pemahaman mendalam tentang arti, nilai, dan sifat konstitusi memiliki implikasi langsung dalam praktik ketatanegaraan:

- a. Panduan Penyusunan Kebijakan Publik  
Nilai dan prinsip konstitusi menjadi acuan penyusunan kebijakan agar sesuai dengan tujuan negara, melindungi hak warga, dan menciptakan kesejahteraan.
- b. Pedoman Penegakan Hukum  
Konstitusi menjadi dasar yuridis bagi pembentukan peraturan dan mekanisme pengawasan hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi.
- c. Pendidikan Konstitusi dan Kewarganegaraan  
Nilai konstitusi digunakan sebagai materi pendidikan untuk membentuk warga negara yang sadar hukum, aktif secara politik, dan menghormati hak-hak masyarakat lain.
- d. Stabilitas Politik dan Demokrasi  
Dengan memahami nilai dan sifat konstitusi, pemerintah dan masyarakat dapat menjaga keseimbangan kekuasaan, mencegah penyalahgunaan wewenang, dan memelihara demokrasi.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Pembukaan UUD 1945 memiliki peran fundamental sebagai dasar filosofis, moral, dan hukum negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti Ketuhanan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, menjadi pedoman penyelenggaraan negara serta interpretasi seluruh norma dalam konstitusi. Pembukaan ini lahir dari proses musyawarah dan konsensus dalam konteks perjuangan kemerdekaan, sehingga mencerminkan aspirasi rakyat serta prinsip kedaulatan yang menjadi esensi sistem kenegaraan Indonesia.

Perubahan UUD 1945 melalui empat kali amandemen pasca-Reformasi menegaskan kemampuan konstitusi untuk menyesuaikan diri dengan dinamika politik dan sosial. Amandemen ini memperkuat lembaga negara, menjamin perlindungan hak asasi manusia, menetapkan pemilihan presiden secara langsung, serta memperkuat prinsip checks and balances. Dengan prosedur formal yang ketat tetapi fleksibel dalam substansi, UUD 1945 mampu menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan relevansi konstitusi bagi praktik demokrasi Indonesia modern.

Arti, nilai, dan sifat konstitusi menegaskan bahwa UUD 1945 bukan sekadar dokumen hukum, tetapi fondasi moral, politik, sosial, dan budaya bangsa. Nilai konstitusi menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan publik, penegakan hukum, pendidikan kewarganegaraan, serta pemeliharaan stabilitas politik dan demokrasi. Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap konstitusi, penyelenggara negara dan masyarakat dapat menjaga keseimbangan kekuasaan, melindungi hak warga negara, dan mewujudkan sistem kenegaraan yang demokratis, akuntabel, dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

Mahyuddin, Bintang Dwikanda, Indah Vincencia Halawa, Muhammad Hafizh Rahil, Talia Kurnia Sari, Magister Hukum, Universitas Pamulang, and others, 'KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEMBUKAAN UNDANG-UNDANG Emperor ( Charles 1947 ). Dalam Kosakata Bahasa Indonesia , Istilah Konstitusi Grondwet Atau Undangundang Yang Menjadi Dasar Dari Segala Hukum . 4 Konsep Pembukaan Undang-Undang Dasar ( UUD ) 1945 Sebagai Satu ', *Rahman, I. A., Hermawan, R., Lismayanti, L., Nurapandi, A., & Gunawan, A. (2023). RELATIONSHIP BETWEEN NURSE MOTIVATION AND PREVENTION ACTIONS (HAIs) IN ICU AND HCU ROOMS. Jurnal Mutiara Ners, 6(1), 17–27.*

Pambudi, Wahyu, 'Sakralisasi Pembukaan UUD 1945', *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah, 14 (2018)*

Seri Mughni Sulubara, Riska Riska, and Yeni Irma Normawati, 'Komprehensif Penafsiran Dan Implementasi Guide to Indonesian Constitutional System Based on UUD 1945 Bagi Generasi Z', *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri, 3 (2024), 62–73*

Zen Zanibar, Zen, 'The Indonesian Constitutional System in the Post Amendment of the 1945 Constitution', *Sriwijaya Law Review, 2 (2018), 45*